**REKONTRUKSI ZAKAT DALAM FILANTROFI SYARIAH**

**Hana Pertiwi**

**Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**

[**hanatiwi\_uin@radenfatah.ac.id**](mailto:hanatiwi_uin@radenfatah.ac.id)

081271382461

**Atika**

**Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**

[**atika\_uin@radenfatah.ac.id**](mailto:atika_uin@radenfatah.ac.id)

**Muhammad Abdillah**

[**muhammadabdillah@radenfatah.ac.id**](mailto:muhammadabdillah@radenfatah.ac.id)

**Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang**

**Abstrak**

*Artikel ini ditunjukan untuk melihat Zakat merupakan bagian dari fila­­ntropi selain dari infak dan shadaqah. Pemberdayaan atas pengelolaan dana zakat di Indonesia tidak diragukan lagi perkembangannya, potensi zakat yang pendapatanya setiap tahun kian meningkat. Namun masih jauh dari apa yang diinginkan oleh masyarakat terhadap pengelolaan yang ada. Seperti pada pasal 5 ayat 1 UU Nomor 23 tahun 2011, pengelolaan zakat menjadi wewenang pemerintah, seharusnya tingkat penerima zakat lebih banyak apabila muzakki dengan sadar akan pengeluaran zakatnya ke BAZNAS, akan tetapi masih banyak muzzaki yang tidak sadar akan pengeluaran zakatnya ke Lembaga atau badan pemerintah, dikarenakan pengelolaan zakat tidak mencantumkan sanki hukum terhadap para muzakki dalam mengeluarkan zakat serta pengelolaan amil zakat terhadap sanksi hukum bagi pengelola zakat dalam pelaporan oleh amil. Pendekatan dalam tulisan ini bersifat deskriptif kualitatif, penelitian ini munggunakan jenis peneltian kepustakaan (library Research), dengan pembacaan dan penelurusan di mesin pencari google berkaitan dengan “Rekontruksi zakat dalam filantrofi syariah”. Tulisan ini memperlihatkan bahwa dalam filantropi syariah menapilkan berbagai Lembaga sosial diantranya zakat yang merupakan belum adanya aturan perlindungan hukum secara mendalam terhadap pelaksanaan tugas dan amil dalam pengelolaan zakat, serta belum ada aturan keharusan muzzaki terhadap penyaluran zakat ke Lembaga pemerintah sehingga berdampak muzzaki sesuka hati untuk menyalurkan zakat kemana saja mereka inginkan.*

***Kata kunci: Rekontruksi, Zakat, Filantrofi Syariah***

**Pendahuluan / Introduction**

Kualitas seseorang mukmin dilihat dari keimanannya. Keimanan umat muslim dapat terlihat dengan cara interaksi sesama manusia sebagai makhluk sosial. Tidak dapat dipungkiri seorang muslim harus dapat melakukan setiap aktivitasnya yang dibarengi dengan keimanan dalam hatinya(Patilima & Yusuf, 2023) bisa kita lihat pada penjelasn surat Al-Hujurat ayat 15 bahwa karakter orang yang beriman bukan hanya dilihat dari pembenaran hatinya akan tetapi dilihat juga dari lisan, perbuatan sehingga dimaknai iman adalah keterlibatan teologis dan fasis seperti praktek sosial humanistik. Dalam keterlibatan teologi dan fasis ini Islam juga mengatur lewat agama yaitu melalui zakat. dalam hal ini bukan hanya iman yang muncul sebgai ruang lingkup teologis saja namun zakat juga banyak yang memaknai hanya sebatas ibadah mahdah yang tidak boleh di kembangkan, seperti halnya dengan ibadah mahdah seperti shalat, puasa dan haji. Makna inilah yang menjadi polemik bahwa mainset zakat hanya sebatas perintah teologis yang tidak terimplikasi pada kesadaran dari filantropi syariah(Purwanto, 2014).

Filantropi merupakan penghubung antara si kaya dan si miskin atau kurang mampu untuk meningkatkan tarap kaum miskin dalam melanjutkan hidup(Patilima & Yusuf, 2023). Yusuf Qordowi berpendapat bahwa zakat bukan merupakan ibadah mahdah akan tetapi kewajiban dan merupakan bagian dari sistem keuangan, soisal dan ekonomi suatu negara. Dengan adanya zakat mampu mengurangi kemiskinan yang ada di penjuru dunia. Pada aspek ekonomi dan sosial budaya, zakat terlihat sangat jelas dalam meningkatkan perekonomian ummat, mereka yang membutuhkan bantuan uluran tangan seperti pakir, miskin, dan 8 asnap lainnya dapat teratasi dengan meringankan kebutuhan hidup (Syahril et al., 2019). Selain untuk meningkatkan kesalehan individu tujuan dari zakat juga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi dan mensejahterakan kehidupan.(Madani, 2021)(Suryani & Fitriani, 2022). Pengelolaan dana zakat haruslah diKelola dengan baik oleh Lembaga yang berwenang menglolanya sesuai dengan syariat Islam.(Ninla Elmawati Falabiba, 2019).

Tulisan ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan yang ada dengan cara menganalisis bagaimana rekontruksi zakat dalam filantropi Syariah. sehingga zakat di Indonesia mampu memberikan hasil yang lebih maksimal dan terarah pada yang benar-benar berhak menerimanya dan mampu memberikan kesejahteraan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan bukan hanya sekedar konsumtif namum dapat produktif bagi mereka. Oleh karena itu, dalam tulisan ini diajukan tiga pertanyaan penting yang akan dijawab, diantaranya : (a) bagaimana rekontruksi zakat dalam filantropi syariah ; (b) apa factor penyebab dan pendukung terjadinya rekontruksi zakat dalam filantropi syairah; (c) bagaimana implikasi rekontruksi zakat dalam filantropi syairah. Dari ketiga pertanyaan tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari usaha untuk menjelaskan bagaimana rekontruksi zakat dalam filantropi syariah secara tersetruktur, sehingga mampu memberikan peluang bagi zakat untuk terus tumbuh dan berkembang sesuai dari yang diinginkan ummat.

Tulisan ini didasari pada argument bahwa ketidakmerataan dan ketimpangan pada zakat masih terjadi secara terus menerus jika tidak di perbaharui dengan dukungan dari pemerintah dan Lembaga dan steakholder lainnya. Bukannya hanya dari segi pengelolaannya yang menjadi pemicu belum meratanya pendistribusian zakat, akan tetapi peraturan dan pelayanan juga menjadi perhatian dalam memperbaharui zakat yang lebih baik, Masih banyak para muzzaki yang tidak mengeluarkan zakat, begitu juga dengan tidak adanya kejelasan secara spesifik terhadap bebas mengeluarkan zakat dimanpun dikarena tidak ada yang mengatur lebih lanjut tentang khusus pengeluaran zakat, dan Tidak ada aturan secara mendalam terhadap peraturan amil zakat untuk mengelola zakat. Oleh sebab itu diperlukan suatu usaha untuk mengubah pola zakat dalam filantropi, sehingga nantinya pembaharuan atas zakat mampu untuk memberikan kesejahteraan keadilan bagi khalayak banyak untuk meningkatkan perekonomian di Iindonesia.

**Literature Review**

1. **Rekontruksi**

Realita social selain menghadirkan kontruksi juga dapat menghadirkan rekontruksi atas dinamika yang ada. Hal itu dapat dilihat dari pandangan Hairun et al (2020) menyebutkan bahwa melakukan Tindakan berpikir yang berlangsung secara terus menerus, (Suharna et al., 2020), begutupun yang dijelaskan oleh Hartono (2021) bahwa rekontruksi merupakan pengembalian kembali pemahaman terhadapa apa yang terlah dilakukan sebelumnya (Hartono, 2021), dalam penjelasan yang dikemukan oleh Sundari et.al (2021) dalam artikelnya menyebutkan bahwa rekontruksi merupakan menghidupkan Kembali semangat Pancasila sebagai solusi untuk mengahdapi banyak masalah yang ada di Indonesia.(Sundari et al., 2021), dengan adanya semngat untuk mengembalikan semangat Pancasila yang sebelumnya redup dan mulai tergerus dari pengaruh luar membuat kehidupan di Indonesia mulai bergesar untuk mengikuti perkembangan yang dipengaruhi oleh perilaku barat yang notabene penduduk Indonesia lebih mengenal budaya kesopanan dan memiliki etika dengan mengutamakan budaya malu.

Perkembangan zaman saat ini perlu adanya pengembangan yang tidak terlepas dari hakekat sebenarnya, untuk memaksimalkan perkembangan pemikiran di Indonesia. Perlu menanamkan perilaku yang memberikan pengaruh dalam jiwa keagamaan. besar kecilnya pengaruh tersebut sangat memotivasi untuk memahami nilai-nilai agama(Awaluddin & Saputro, 2020). Dalam tulisan yang dikemukan oleh Wahyudin (2014) menjelaskan bahwa untuk mengatasi kelemahan yang ada dalam aktivitas pendidikan perlu diupayakan jalan perubahan dengan mengkaji ulang melalui perubahan dinamika pendidikan agama Islam.(Noor, 2014). Dari berbagai penjelasan yang dijelaskan oleh beberapa peneliti bisa kita ambil kesimpulan bahwa mengembalikan Kembali keadaan yang sebenarnya yang telah berubah sebelumnya dengan yang lebih baik dari sebelumnya.

1. **Zakat**

Zakat merupakan ibadah mahda dari lima pilar agama yang lebih dikenal dengan nilai-nilai ibadah social kemanusiaan(Patilima & Yusuf, 2023). c, selain itu Powell juga berpendapat bahwa zakat wajib dikeluarkan oleh muzaki dan diterima oleh mustahik sesuai syariat Islam. Dalam kajian oleh maltuf (2017) menegaskan bahwa zakat merupakan kegiatan produktif yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisien dalam mengentaskan kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang sejahterah (Fitri, 2017), dalam penelitian yang dikemukanan oleh Adi Riswan et al (2016) dalam tulisanya yang berjudul rekontruksi Undang-Undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa zakat merupakan sebuah Lembaga social yang mampu memberikan peningktan bagi kaum menegah kebawah untuk tumbuh dan berkembang dengan cara pendistribusian yang tepat sasaran sehingga mampu memberikan peluang bagi mustahik menjai muzaki dengancara meningkatkan potensi zakat yang lebih maksimal melalui pengelolaan undnag-undang no 23 tahun 2011(Al Mubarak, 2021).

Perintah bukan mulai saat ini dilakukan namun zakat sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, dalam Alquran sebanyak 82 kali zakat disebutkan yang berdampingan dengan shalat. Ketika periode Madinah secara legal perkembangan zakat mulai muncul melihat situasi dan kondisi umat Islam yang mulai kuat dan saat kekuasaan Islam mulai terlihat(Patilima & Yusuf, 2023), Islam sangat memprioritaskan kaum lemah untuk mengaklerasikan kehidupan social menjadi adil Ketika kaum kaya mampu berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Dengan kondisi seperti ini zakat mampu mewujudkan dan mengentaskan kemiskinan yang ada di Iindonesia. Karena zakat merupakan ibadah mahdah namun tidak menutup kemungkinan zakat secara bersamaan dapat menunaikan ibadah social dalam konteks keagamaan memiliki dua makna secara mahdah dan muamalat yaitu mahda merupakan perintah sedangkan muamalat boleh melakukan sesuatu kecuali dilarang. (Arjuna, 2022).

1. **Filantropi syariah**

Berbicara mengenai filantropi bukanlah hal yang tabu diperbincangkan, melaikan suatu hal yang memang sejak dulu sudah ada. Faktnya kedermawanan bagi masayarakat, secara legal filantropi memberikan solusi bagi pemerintah untuk menghadapi tantangan bagi kehidupan masyarakat baik pada bindang pendidikan, ekonomi, kesejahteraan dan keadilan. Kedermawanan individu sangat dibutuhkan untuk kelangsungan dalam kegiatan social yang mencermintakan ketakwaan kepada Allah SWT. (Arjuna, 2022). Hal ini juga dijelaskan oleh Eja (2020) mengungkapkan bahwa Filantropi Islam memberikan sumbangan yang sangat tinggi bagi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dengan melalui zakat, dengan filantropi Islam mampu memberikan solusi untuk mengentaskan kemiskinana yang ada di Indonesia Khususnya dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi lemabaga social (filantropi Islam). Bukan hanya melalui zakat biasa namum dengan melalui zakat profesi dan kepemilikan saham juga menjadi sorotan harta yang terkena zakat.(Hardi, 2020). Dalam kajian yang dikemukan oleh puji (2018) bahwa filantropi merupakan gabungan dari kata philos dan antropos, makna philos bearti cinta dan makna antropos adalah manusia (Latief, 2016)(Puji Purwatiningsih & Hermawan Adinugraha, 2018). Dengan demikian dapat diatikan filantropi merupakan kepedulian cinta terhadap sesama manusia.

Menurut Anwar (2016) dalam kajiannya menegaskan bahwa filantropi merupakan kedermawanan seseornag dalam memberikan bantuan yang layak kepada yang membutuhkan demi keberlangsungan hidup yang lebih baik. Dengan saling berbagi untuk membentuk kepribadian social yang sadar akan makhluk social dengan saling membutuhkan satu dan yang lainnya(Anwar, 2016). Sesungguhnya filantropi ini merupakan ibadah maaliyah ijtimaiyyah (ibadah sosial). Hal ini sangat penting untuk terus di kembangkan karena fialtropi syariah ini mampu memberikan manfaat bagi manusia yang berada di kehidpuan saat ini. Seperti para derma memberikan Sebagian hartanya kepada pakir, miskin dhuafa dan lain-lain (Al-Mubarok & Buchori Muslim, 2020). Kajian yang dikemukakan oleh Umi (2020) bahwa filantropi Islam mampu memberikan jalan keluar bagi para penerima bantuan untuk membantu mereka secara finanasial dengan tujuan mengurangi kesenjangan social, membantu fakir miskin daldam kesusahan, dan terpenting mengentaskan kemiskinan(Umi Khusnul Khotimah, 2020). Dalam hal ini dengan munculnya filantropi syariah mampu memberikan regulasi dalam pemerintah untuk mengentaskan kemiskinana yang terjadi saat ini dan sebagai solusi bagi pada muzaki untuk melangsungkan hidup yang lebih baik lagi.

**Research Methods**

Kajian ini melakukan penelitian secara *library Research* dengan mengumpulkan data dan info-info secara mendalam melalui mesin pencarian google, media sosial, berita, buku-buku dan literaur serta referensi lainnya yang berkaitan dengan *“*Rekontruksi zakat dalam filantrofi syariah*”.* Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini besifat *deskriptif kualitatif,* Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini ialah kualitatif untuk menggambarkan sesuatu gambaran berdasar klasifikasi dalam membuat Kesimpulan yang berfungsi untuk mengatur urutan data melalui analisis dan kualitatif. (S, 2019) sehingga menghasilkan suatu kajian secara mendalam dalam menyimpulkan dari data yang sudah ada.

**Results and Discussion**

**Lembaga Zakat**

Lembaga zakat yang ada di Indonesia di resmikan secara undang-undang dalam pengelolaan zakat dilihat dari persyaratan yang harus terpenenuhi sesuai dengan peraturan dari undang-undaang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan membantu BAZNAS dalam pengumpulan zakat. Ada beberapa lemabaga Amil zakat yang ada di Indonesia yang sudah mendapat izin sebagai berikut:

**Table 1**

**Lembaga Amil Zakat (LAZ) Resmi**

Skala Nasional

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Lembaga** | **Sumber** | **No rekomendasi Sk** |
| 1 | Rumah zakat | [**https://rumahzakat.org/**](https://rumahzakat.org/) | B.475/Set.BAZNAS/X/2020 568/ANG/BAZNAS/X/2020 Tanggal 06 Oktober 2020 |
| 2 | DT Peduli | [**https://dtpeduli.org/**](https://dtpeduli.org/) | B.164/Set.BAZNAS/III/2021 208/ANG/BAZNAS/III/2021 Tanggal 23 Maret 2021 |
| 3 | LAZNAS Bithul Maal Hidayatullah | [**https://www.bmh.or.id/**](https://www.bmh.or.id/) | B.663/Set.BAZNAS/XII/2020 625/ANG/BAZNAS/XI/2020 Tanggal 17 November 2020010/HVR/SDP/BAZNAS/VII/2015 Tanggal 15 Juli 2015 |
| 4 | Dompet Dhuafa | [**https://dompetdhuafa.org/**](https://dompetdhuafa.org/) | B.163/Set.BAZNAS/III/2021 207/ANG/BAZNAS/III/2021 Tanggal 23 Maret 2021 |
| 5 | LAZNAS Nurul Hayat | [**https://nurulhayat.org/**](https://nurulhayat.org/) | B.477/Set.BAZNAS/X/2020 570/ANG/BAZNAS/X/2020 Tanggal 06 Oktober 2020 |
| 6 | LAZNAS IZI | [**https://izi.or.id/**](https://izi.or.id/) | B.476/Set.BAZNAS/X/2020 569/ANG/BAZNAS/X/2020 Tanggal 06 Oktober 2020 |
| 7 | LAZNAS Yatim Mandiri | [**https://www.yatimmandiri.org/**](https://www.yatimmandiri.org/) | B.660/Set.BAZNAZ/XII/2020 654/ANG/BAZNAS/XII/2020 Tanggal 07 Desember 2020 |
| 8 | LAZNAS Yatim Mandiri | [**https://www.yatimmandiri.org/**](https://www.yatimmandiri.org/) | B.660/Set.BAZNAZ/XII/2020 654/ANG/BAZNAS/XII/2020 Tanggal 07 Desember 2020 |
| 9 | LAZNAS LMI | [**https://lmizakat.org/**](https://lmizakat.org/) | B.235/Set.BAZNAS/IV/2021 352/ANG/BAZNAS/IV/2021 Tanggal 21 April 2021 |
| 10 | LAZNAS YDSF  Sosial Alfalah Surabaya | [**https://www.ydsf.org/**](https://www.ydsf.org/) | B.733/Set.BAZNAS/X/2021 919/ANG/BAZNAS/X/2021 Tanggal 18 Oktober 2021 |

***Sumber.*** [*LAZ Nasional – PPID BAZNAS*](https://pid.baznas.go.id/laz-nasional/)

Dari table di atas dapat kita lihat bahwa Lembaga amil zakat yang telah diresmikan oleh BAznas sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun masih banyak Lembaga yang lain yang sudah mendapat izin dari Baznas dari Lembaga amil zakat yang lainnya, data di atas merupakan contoh sebgaian dari Lembaga yang telah diresmikan, masih ada sekitar 81 lembaga yang sudah resmi menjadi Lembaga Amil zakat sesuai peraturan perundang-undangan. Terkait dalam peresmian pembentukan zakat bisa kita lihat pada undang-undang nomor 23 tahun 2011 dalam pasal 18 tentang perizinan pembentukan LAZ.

**Kasus dalam Pengelolaa Zakat**

Dari berbagai Lembaga amil zakat yang ada tidak banyak lembaga yang melakukan penyelewangan terhadap pengelolaan dana zakat, hal ini kita ketahui dari beberapa info berita yang sudah banyak diberitakan baik di media social ataupun di berita konvensional lainnya. Berikut ada beberapa kasus penyelewangan dana zakat yang dilakukan oleh oknum atau Lembaga yang mengatasnamakan pengelolaan zakat yaitu :

**Tabel 2**

**Kasus Zakat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lembaga | Kasus bukti temuan | Sumber |
| Aksi Cepat Tanggap (ACT) | Dana ratusan miliar menjadi yang dikelola Lembaga ini diselewengkan yang seharusnya untuk dana sosial | [Kasus ACT, Ini Fakta-fakta Dugaan Penyelewengan Dana Masyarakat - Nasional Tempo.co](https://nasional.tempo.co/read/1609201/kasus-act-ini-fakta-fakta-dugaan-penyelewengan-dana-masyarakat) |
| Lembaga social | 176 data lembaga filantropi bermasalah yang diserahkan ke Kemensos diduga memiliki kegiatan serupa dengan yayasan filantrofi. | [PPATK: 176 Lembaga Filantropi Diduga Selewengkan Dana Bantuan Masyarakat (sindonews.com)](https://nasional.sindonews.com/read/846185/15/ppatk-176-lembaga-filantropi-diduga-selewengkan-dana-bantuan-masyarakat-1659596883) |
| BAZNAS Bengkulu | Oknum ASN Melakukana korupsi dana Zakat yang berada di wilayah Bengkulu.seharusnya dana tersebut dialokasikan untuk ummat. | [Korupsi Dana Zakat Rp 1,1 Miliar, Bendahara Baznas Bengkulu Selatan Jadi Tersangka (kompas.com)](https://regional.kompas.com/read/2022/12/02/092817478/korupsi-dana-zakat-rp-11-miliar-bendahara-baznas-bengkulu-selatan-jadi#:~:text=BENGKULU%2C%20KOMPAS.com%20-%20Kejaksaan%20Negeri%20Bengkulu%20Selatan%20menetapkan,tidak%20dapat%20dipertanggungjawabkan%20itu%20untuk%20tahun%20anggaran%202019-2020.) |
| Kementerian Agama | membentuk Tim Investigasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah terhadap LAZ yang diduga menyalahgunakan wewenang. | [Usut Dugaan Penyelewengan Dana, Kemenag Bentuk Tim Investigasi Lembaga Amil Zakat (bisnis.com)](https://kabar24.bisnis.com/read/20201221/15/1333863/usut-dugaan-penyelewengan-dana-kemenag-bentuk-tim-investigasi-lembaga-amil-zakat) |

*Sumber: berita new.com*

Dari table di atas bisa kita lihat bahwa banyak oknum yang menggunakan pengelolaan dana zakat tidak sesuai dengan apa yang telah dianjurkan untuk tujuan dari zakat tersebut, lebih kepada memperkaya diri sendiri dibandingakan untuk ummat sesuai tujuan dari dana zakat itu dialokasihkan. Berita tersebut jelas bahwa menunjukkan pengelolaan yang ada di Iindonesia terhadap dana zakat belum sepenuhnya berjalan dengan baik sesaui yang diharapkan masyarakat.

**Pendistribusian Dana Zakat**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) berlomba lomba dalam menyalurkan hasil pengumpulan dana zakatnya untuk masyarakat yang membutuhkan seperti para mustahik yang dalam hal ini sangat memerlukan bantuan dari muzakki selaku pemberi zakat untuk menumbuhkembangkan rasa cinta dan kasih sayang kepada mereka dengan berbagai macam program yang diberikan oleh pemerintah dan Lembaga swata lainnya. Berikut kita lihat ada beberapa contoh penomena yang terjadi di media social terkait program yang diberikan untuk para muzaki dalam penyaluran dana zakat yaitu:

**Table 3.**

**Data program penyaluran dana zakat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Program** | **Bentuk kegiatan** | **Sumber** |
| Pendidikan kesehtan dan dakwah | UPZ kaltim telah merealisasikan dana zakat karyawan dalam bidang pendidikan, Kesehatan dan dakwah | [UPZ Pupuk Kaltim salurkan manfaat zakat sebesar Rp246,8 Juta - ANTARA News](https://www.antaranews.com/berita/3492276/upz-pupuk-kaltim-salurkan-manfaat-zakat-sebesar-rp2468-juta) |
| Penyaluran bahan pokok | Perwakilan kementerian keunahna provinsi maluku melaksanakan kegiatan penyaluran Bantuan paket anak yatim dan ibu yatim dalam kebutuhan pokok. | [Kemenkeu provinsi Maluku berbagi di bulan Ramadhan - ANTARA News](https://www.antaranews.com/berita/3482769/kemenkeu-provinsi-maluku-berbagi-di-bulan-ramadhan) |
| Beasiswa dan bahan pokok | Baznas salurkan zakat ASN kepakir miskinsebanyak 1.852 orang, mualaf, guru mengaji dan uztdz | [Baznas salurkan zakat ASN kepada fakir miskin di Tapteng - Ramadhan ANTARA News](https://ramadhan.antaranews.com/berita/3482604/baznas-salurkan-zakat-asn-kepada-fakir-miskin-di-tapteng) |
| Zakat produktif dan zakat konsumtif | BAZNAS menargetkan penyaluran ZIS sebesar 26 triliun kepada yang berhak menerima. | [BAZNAS Targetkan Penyaluran Zakat Rp 26 T di 2022 (cnbcindonesia.com)](https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20220419131850-29-332792/baznas-targetkan-penyaluran-zakat-rp-26-t-di-2022) |
| Delapan program perioritas | BAZNAS menetapkan delapan perioritas nasional tahun 2023 dalam berbagai aspek diantanya : beasiswa, rumah layak, rumah sehat BAZNAS, penguatan bencana, bank zakat mikro, ZMart, Zchicken dan santripreneur. | <https://baznas.go.id> [BAZNAS](https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Tetapkan_Delapan_Program_Prioritas_Nasional_Tahun_2023/1182) |
| Masjid, pendiidkan, Kesehatan dan industrilainnya. | Direktur BSI menyerahkan dan zakat perusahaan yang meningkat 41,2 persen ke ketuan BAZNAS RI untk diserahkan kepada mustahik. Baik secara konsumtif ataupun produktif. | [Himpun Zakat Rp 173 M, BSI Optimalkan Program Mustahik dan Asnaf | Republika Online](https://khazanah.republika.co.id/berita/rs80gj451/himpun-zakat-rp-173-m-bsi-optimalkan-program-mustahik-dan-asnaf) |

*Sumber berita.com*

Dari table diatas dapat dilihat bahwa banyak program yang ditawarkan oleh pemerintah ataupun Lembaga zakat dalam menanggulani kemiskinana yang ada di Indonesia, memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat terkait penyaluran dana zakat kepada yang berhak menerimanya baik disalurkan dengan cara konsumtif ataupun dengan cara produkti. Seperti dana pembangunan, beasiswa, pendidikan, rumah zakat, dan lain-lain.

1. **Rekontruksi zakat dalam filantropi syairah**

Islam merupakan agama yang *rahmatan lilalamin* memberikan Rahmat bagi seluruh alam, adanya rekontruksi zakat dalam filantropi memberikan dampak yang baik bagi perkembangan ekonomi. Dengan adanya rekontruksi akan zakat untuk mengembalikan keutuhan zakat sebelumnya dapat mengubah zakat yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat(Noor, 2014)(Patilima & Yusuf, 2023). Sehingga tujuan zakat untuk mengentaskan kemiskinan atau paling tidak mengubah kesenjangan antar golongan kaya dan miskin dapat mengubah suasana yang memiliki kesenjangan social dengan adanya filantropi syariah yang ada sejak dulu.

Filantropi dalam Islam dapat dilihat dalam pada Al-quran dengan menekankan keseimbangan antara zakat dan sholat(Kasdi, 2016). Kesenjangan social merupakaan bagian dari permasalahan yang ada saat ini, dengan adanya kemiskinan dan kesenjangan social memberikan dampak perkara yang tidak dapat dipishakan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai mana kita lihat sejarah pada masa pemerintahan *khulafa al-rosyidin* yang pada masa itu banyak program-program yang telah terbukti dalam mengentaskan kemiskinan untuk mewujudkan tujuan masyarakat, sebagaimna program tersebut seperti menghimpun dan menyalurkan dana zakat. Sehingga Ketika kita melihat sejarah pada masa Abu Bakar As Shiddiq, dalam mengentaskan kemiskinan program tersebut sangat memperlihatkan pada kecerdasan atau ketepatan dalam perhitungan dana zakat sesuai dengan Teknik pengumpulan dan penyaluran dana zakat tersebut dengan perhitungan tidak kurang dan tidak lebih dalam pembayrannya(Patilima & Yusuf, 2023). Begitupun juga dalam pemerintahan pada masa khalifah Umar Bin Khattab, Ustman Bin Affan serta masa Alli Bin Abi Thalib dengan mengedepankan kesejahteraan Ummat serta doktrin dari pemerintah sangat dipenting untuk pelaksanaan efektivitasnya pengelolaan zakat(Rodin, 2016)(Patilima & Yusuf, 2023).

Hukum Islam membentuk Undang-undang negara agar bisa membantu melegalitaskan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hal ini pemerintah membentuk Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pangelolaan zakat, dengan adanya undang-undang ini mampu memberikan solusi dalam pengelolaan zakat seperti halnya pada masa rosulullah dan para sahabat terdahulu(Jamhur, 2014). Dari pengelolaan yang telah ada menurut undang-undang ini mampu memberikan pendayagunaan zakat di Indonesia yang semakin berkembang untuk membentuk meningkatkan perekonomian masyarakat menengah kebawah. Pengelolaan dalam undang-undang ini hanya mempokuskan pada pengelolaan dana zakat secara tertib dan teratur dalam pendistribusiannya, namun selain itu bisa kita lakukan dengan pendistribusai dana zakat dengan cara system manajemen zakat satu pintu, pengelolaan dana zakat sesuai dengan badan hukum resmi sehingga dana zakat bisa terkendali dan terlindungi dari hal yang tidak diinginkan seperti penyelewengan dan zakat, serta ada peraturan terhadap pengelolaan dari amil zakat dan besaran pengeluaran dana zakat secara tertulis sesuai dengan apa yang telah berlaku dalam syariat Islam. Islam memandang negara mampu untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat lemah terhadap pilar agama yang kuat sosialnya dalam filantropi syariah(Patilima & Yusuf, 2023),

1. **Factor penyebab dan pendukung terjadinya rekontruksi zakat**

Kemiskinan merupakan factor utama lemahnya dalam perekonomian suatu negara, bahkan menjadi permaslaahan sosial yang harus segera dituntaskan(Syahril et al., 2019)(Purbasari, 2015), factor penyebab terjadinya rekontruksi zakat ini bisa kita lihat pada table kedua dalam banyak kasus yang terjadi saat ini perihal pengelolaan dana zakat yang tidak tepat sasasaran, ada beberapat factor dalam terjadinya penyebab rekontruksi zakat diklasifikasikan yaitu :

1. Terjadinya kesenjangan antara si kaya dan si miskin;
2. Penyelewenga terhadap dana zakat;
3. Tidak tersalurkan dengan baik terhadap pengelolaan dana zakat;
4. Masih banyak pengelolaan dana zakat yang tidak tepat sasaran
5. Pengelolaan dana zakat yang belum bisa sepenuhnya tertulis dalm undang-undang seperti peraturan terhadap Amil zakat,
6. Kewajiban muzaki dalam menyalurkan zakat belum ada aturan

Dari factor diatas merupan penyebab terjadinya rekontruksi yang ada saat ini, bahwa banyak tersebar berita di media sosial terhadap penyelewengan dana zakat, dan pengelolaan pendayagunaan dana zakat yang tidak tepat sasaran serta masih banyaknya kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Selain factor penyebab ada juga factor pendukung dalam melaksanakan rekontruksi zakat sebagai ibadah sosial dalam melaksanakan untuk kesejhteraan bersama. Factor pendukung dalam rekontruksi ini memberikan semangat yang kuat terhadap pengelolaan dana zakat yang lebih efektif dan efisien, memberikan kekuatan yang secara signifikan dalam manajemen pengelolaan, bahwa zakat merupakan pranata keagamaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan manusia, meningkatkan dayaguna yang dikelola secara melembaga sesuai syariat Islam. Dalam undang-undang no 23 tahun 2011 pada pasal 3 menyebutkan bahwa (Al Mubarak, 2021): a. meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengeloaan dana zakat b. meningkatkan manfaat zakat untuk kesejhteraan.(*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, n.d.).

Baznas dan LAZ harus Bersatu dengan tujuan yang sama dengan mengoptimalkan, penyaluran dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan negara. Meningkatkan pengelolaan kinerja zakat lebih baik, serta mengikuti peraturan yang telah berlaku sesuai aturan Pengelolaan zakat yang menjadi perhatian Bersama(Aziz et al., 2022)(Al Mubarak, 2021).

1. **Implikasi Rekontruksi Zakat Dalam Filantropi Syairah.**

Dalam pembaharuan rekontruksi zakat memberikan dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat, dengan melihat fadilah atau manfaat social dari fialantropi syariah ini berupa pengelolaan zakat mampu memberikan manfaat diantarnya dapat mengembangkan harta dalam bermasyarakat secara pengelolaan produktif, selanjutnya menumbuhkan rasa kasih dan sayang kepada sesama manusia dengan saling kasih mengasihi antara muzaki dan mustahik, terhadap kepedulian muzaki dalam menyalurkan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan, selanjutnya menghilangkan rasa dengki dan hasut serta sifat apatis terhadap muzaki dan mustahik, selanjutnya menumbuhkan sifat rela dan ridho kepada mustahik, selanjutnya yang lebih penting adalah menumbuhkembangkan rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat(Patilima & Yusuf, 2023),(Awaluddin & Saputro, 2020). Ketika sama-sama aman dan tentram dapat meminimalisir kejahatan yang terjadi di kehidupan.

Filantropi dengan Lembaga zakat ini mampu mengajarkan bahwa ibadah mahdah juga memiliki keseimbangan terhadap berlangsungnya kegiatan social bermasyarakat sehingga umat muslim bukan hanya patuh terhadap perintah agama namun juga patuh secara social, artinya keseimbangan *antara hablumninallah dan hablumminannas, antara manusia dengan Allah SWT dan* interaksi antara manusia dengan manusia. Dampak yang terjadi jika rekontruksi dalam zakat ini tercipta mampu memberikan kebaikan dimasyarakat baik dalam bidang, pendidikan, Kesehatan, social bahkan dengan cara produktif khususnya. Dengan konsep filantropi syariah memberikan alternatif kepada masayarakat untuk mengurangi kesenjangan social diantara masyarakat dengan tujuan kemaslahatan bersama, tidak heran jika manusia melakukan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik(Syahril et al., 2019).

**Conclusion**

Potensi filantropi syairah dalam bentuk kedermawanan social dalam hal ini salah satunya dalam bentuk zakat. Mengingat Indonesia merupakan negara muslim terbesar, sejalan dengan semangat filantropi yang selalu memberikan kedermawanan dalam melakukan aktivitas kegiatan social, kegiatan ini apabila dikelola dengan baik mampu memberikan fungsi yang maksimal dalam sarana dan prasarana serta pemberdayaan ekonomi yang maksimal. Dengan pembaharuan dalam pelaksanaan pemberdayagunaan zakat, jika pengelolaan Lembaga amil dibentuk dengan sanksi wajib zakat dapat memebrikan perkembangan dana zakat yang lebih baik, namun disini pemerintah belum mengatur sanksi bagi Lembaga amil yang tidak Amanah dan lalai dalam melaksanakan tugasnya serta lalai dalam menunaikan zakat. Walau dalam hal ini pengelolaan zakat dari beberapa pasal yang menjadi sentral untuk mewujudkan pelayanan zakat yang lebih baik dan tertib, teratur dan terorganisir dalam pendistribuasiannya.

Namun disayangkan dalam pengelolaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 ini lebih menekankan pada pengelolaan, pendirian lemabga amil zakat serta tidak memperhatikan lebih lanjut tentang sanki bagi muzakki yang enggan menbayar zakat dan amil yang tidak Amanah. Setidaknya ada legalitas dan perlindungan hukum dari pemerintah terhadap pelaksanaan dan tugas para amil zakat untuk mengelola zakat dari pemberi zakat yaitu muzakki. Pada realitanya peningkatan potensi zakat ini bisa dilihat dari banyaknya pemasukan dana zakat, potensi zakat untuk berkembang dengan adanya pengumpulan dana zakat yang maksimal tentunya. Dengan adanya daya sadar kewajiban membayar zakat tentu akan memberikan dampak yang sangat besar bagi Lembaga amil zakat ataupun BAZNAS untuk meningakatkan dan mendistribusikan dana tersebut kemasyarakat secara maksimal pula, sehingga tujuan dari kesejahteraan masyarakat dan berkurangnya kesenjangan social dapat terminimalisisr dengan adanya maksimalisasi dana zakat yang besar.

Penelitian ini merupakan ruang dalam kajian khusus Hukun Ekonomi Syairah dalam pengelolaan zakat, tidak hanya bersifat dalam pengelolaan zakat saja akan tetapi lebih kepada Analisa rekontruksi filantropi dalam Islam terkait pembaharuan bagaimana praktek pengelolaan zakat dapat terpenuhi dengan tertib teratur dan aman sesuai tujuan yang diinginkan masyarakat yang terjadi saat ini. Tulisan ini menegaskan tentang perlu adanya suatu sanksi hukum terhadap para amil zakat yang tidak Amanah dalam Pangelolaan zakat dan sanki bagi muzzaaki yang tidak membayar zakat untuk menjadikan tercapainya potensi zakat yang semakin maksimal perkembangannya, sistem hukum tentang sanksi ini menyiratkan adanya dialog diskusi agar dapat ditegakkan secara tegas. Dengan demikian tuliasan ini nantinya dapat berkontribusi pada kajian hukum Islam tersebut terutama sekali dengan hukum tentang pengelolaan zakat dalam kehidupan bermasyarakat.

Tulisan ini menunjukkan bahwa rekontruksi zakat dalam filantropi syariah bagian kecil dari permasalahan yang ada, sehingga penelitian ini tidak mampu untuk menggambarkan secara menyeluruh permasalahan yang lebih komplek, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, perlu dianalisis lebih jauh terkait pemahaman pengelolaan zakat yang maksimal yang dalam tulisan ini masih banyak hal yang belum dikaji secara saksama. Sejalan dengan itu perlu adanya suatu penelitian lanjutan terkait persoalan yang lebih persentatif, pada akhirnya dapat menjadi pelengkap bagi peneliti lainnya untuk meneliti lebih lanjut terkait pengelolaan zakat yang tersistematis dengan baik.

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Mubarok, F., & Buchori Muslim, A. B. M. (2020). KESALEHAN SOSIAL MELALUI PENDIDIKAN FILANTROPI ISLAM. *JIEBAR : Journal of Islamic Education: Basic and Applied Research*. https://doi.org/10.33853/jiebar.v1i1.57

Al Mubarak, D. (2021). Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah). *Journal of Sharia Economics (MJSE)*.

Anwar, A. S. H. (2016). Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat. *Jeam*.

Arjuna, L. H. (2022). TRANSFORMASI FILANTROPI ISLAM SEBAGAI MODEL PEMBERDAYAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH,DANWAKAF (ZISWAF). *Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam*.

Awaluddin, A., & Saputro, A. D. (2020). REKONTRUKSI PEMIKIRAN KH. AHMAD DAHLAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM BERKEMAJUAN. *Muaddib : Studi Kependidikan Dan Keislaman*. https://doi.org/10.24269/muaddib.v1i2.3360

Aziz, A., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Penegentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baznas Kota Bandar Lampung). *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*.

Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*. https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830

Hardi, E. A. (2020). Filantropi Islam: Zakat Saham di Pasar Modal Syariah Indonesia. *Jurnal Bimas Islam*. https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.106

Hartono, Y. (2021). Rekontruksi Penulisan Teks Al-Quran Modern. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Hadist*. https://doi.org/10.35132/albayan.v4i2.138

Jamhur, D. M. (2014). REKONTRUKSI FIQH ZAKAT PERHIASAN DALAM PERSPEKTIF QADHI ABU SYUJA‘ AL-ASFAHANI DAN A. HASSAN. *Asy-Syari’ah*. https://doi.org/10.15575/as.v16i2.633

Kasdi, A. (2016). Filantropi Islam Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Model Pemberdayaan ZISWAF di BMT Se-Kabupaten Demak). *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*. https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.1729

Latief, H. (2016). FILANTROPI DAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Islam*. https://doi.org/10.15575/jpi.v28i1.540

Madani, H. R. (2021). IMPLEMENTASI PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN PADA INDUSTRI FINTECH SYARIAH. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*. https://doi.org/10.52626/jg.v4i3.121

Ninla Elmawati Falabiba. (2019). Strategi Corporate Fundraising Zakat Infak dan Shadaqah Pada Lazismu Jakarta. *Madani Syari’ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah*.

Noor, W. (2014). Rekontruksi Pendidikan Agama Islam. *Qothruna*.

Patilima, A. A., & Yusuf, S. D. (2023). Rekonstruksi Sadar Zakat dalam Membangun Kesalehan Sosial. *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat …*.

Puji Purwatiningsih, A., & Hermawan Adinugraha, H. (2018). Histori Filantropi: Tinjauan Teori Postmodern. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*. https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3573

Purbasari, I. (2015). PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DI SURABAYA DAN GRESIK. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. https://doi.org/10.22146/jmh.15911

Purwanto, Y. (2014). MEMAKNAI PESAN SPIRITUAL AJARAN AGAMA DALAM MEMBANGUN KARAKTER KESALEHAN SOSIAL. *Jurnal Sosioteknologi*. https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2014.13.1.5

Rodin, D. (2016). Rekonstruksi konsep fakir dan miskin sebagai mustahik zakat. *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, *15*(1), 137. https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i1.137-158

S, A. (2019). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi V. *Jakarta: RIneka Cipta*.

Suharna, H., Hairun, Y., & Angkotasan, N. (2020). Rekontruksi Struktur Penalaran Matematis dalam menyelesaikan masalah matematika. *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*. https://doi.org/10.33387/dpi.v9i1.1845

Sundari, A., Asi, Y. S., & Bilgies, A. F. (2021). PERAN FILSAFAT ILMU TERHADAP ILMU EKONOMI SEBAGAI LANDASAN REKONTRUKSI EKONOMI PANCASILA. *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*. https://doi.org/10.52166/humanis.v13i2.2485

Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*. https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.307

Syahril, S., Abdullah, W., & Syahruddin, S. (2019). Model Pemberdayaan Ekonomi Dengan Filantropi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i1.2296

Umi Khusnul Khotimah. (2020). Filantropi Zakat: Solusi Stabilitas Ekonomi Syariah di Tengah Pandemi covid 19. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*. https://doi.org/10.33511/almizan.v4n2.35-55

*undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat*. (n.d.).